

**PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MEMEDIASI KASUS GUGAT CERAI
(Studi di KUA Kecamatan Simeulue Tengah)**

SKRIPSI

**ELSA RIA
Nim: 200402044
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
SEPTEMBER 2025**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**


Oleh



**Elsa Ria
NIM: 200402044**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


**Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 196108081993031001**

Pembimbing II


**Azhari, MA
NIP. 19890713202321105**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
ELSA RIA
NIM: 200402044
Pada Hari/Tanggal

Selasa, 05 September 2025 M
12 Rabiul Awal 1447 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Drs. Mahdi NK. M.Kes
NIP. 196108081993031001


Sekretaris,


Azhari, M.A
NIP. 19890713202321105

Penguji I,


Dr. Arifin Zain, M. Ag
NIP. 196812251994021001

Penguji II,


Juli Andrivani, M. Si
NIP. 197407222007102001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ELSA RIA
NIM : 200402044
Jenjang : S-1
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 05 September 2025
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga, tingginya angka perceraian disebabkan beragam persoalan, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, BP4 memiliki peran yang sentral dalam menangani persoalan yang terjadi terkait perselisihan dalam rumah tangga. Tuntutan BP4 ke depan tidak sekadar menjadi lembaga penasehat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus gugat cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Simeulue Tengah meski telah melaksanakan program bimbingan untuk menghindari terjadinya perceraian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BP4 dalam menangani kasus perceraian dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam proses mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis *field research* (lapangan). Subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA, penghulu KUA dan pasangan yang memperoleh mediasi. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran yang dilakukan BP4 Kecamatan Simeulue Tengah dalam memediasi berupaya untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang pentingnya bimbingan sebelum pernikahan agar tidak terjadinya perselisihan dan dampak buruknya terhadap pasangan suami istri. Selain itu, menggali informasi dari kedua belah pihak. Langkah ini dilakukan dengan memisahkan ruangan ketika proses pendalaman informasi. Agar masing-masing pihak bisa saling terbuka dalam menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi. Adapun yang menjadi faktor pendukung adanya kesadaran diri dari klien untuk berdamai, serta keterbukaan klien kepada mediator. Sedangkan faktor penghambat dalam proses mediasi, adanya sikap saling membenarkan dari pihak keluarga yang sedang melalui proses mediasi, serta adanya pasangan yang langsung melakukan gugatan ke Mahkamah Syariah tidak melalui KUA tingkat kecamatan terlebih dahulu ataupun tingkat desa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala khudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehinga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada penghulu alam nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah yang membawa umatnya dari alam Jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan, kealam yang penuh pengetahuan sebagai mana yang telah kita rasakan seperti sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dalam rangka menyelesaikan program studi dalam bidang Bimbingan Dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun sebuah karya ilmiah, yang berjudul **“Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DALAM Memediasi Kasus Gugat Cerai (Studi di KUA Kecamatan Simeulue Tengah).”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis sangat banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan mengantarkan penulis kepada lembaran kehidupan dengan sempurna. Penulis hantarkan terima kasih tiada terkira untuk ayahanda Karliman, Ibunda tercinta Rita Monika yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang, penuh rasa sabar dan doa yang berjuang untuk memberikan kasih sayang terbaik untuk anaknya.

2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Drs. Mahdi NK, M.Kes selaku pembimbing utama dan Azhari, MA selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Selanjutnya ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Kepada Ibu Dr. Ismiati, S.Ag., M.Si selaku kepala Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang membantu dalam berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak KUA Kecamatan Simeulue Tengah atas bantuan yang diberikan selama proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Terkhusus kepada teman yang berperan penting dalam membantu proses pembuatan skripsi ini, beserta sahabat saya Meriska magfira, Windi Rahma, dan Filda sumarni terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh sahabat terbaik di ujung famili yang selalu ada dan menjadi teman terbaik dari dulu sampai sekarang hingga selamanya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu di tingkatkan baik dari segi isi maupun saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 05 September 2025

Penulis

ELSA RIA

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Konsep	7

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	12
B. Konsep Peran BP4	15
1. Pengertian Peran BP4.....	15
2. Dimensi Peran BP4	18
3. Peran BP4.....	19
C. Konsepsi BP4.....	21
1. Sejarah BP4	21
2. Tujuan BP4	22
3. Tugas dan Fungsi BP4.....	22
D. Mediasi.....	24
1. Pengertian Mediasi.....	24
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	25
3. Proses Mediasi	25
E. Gugat Cerai	29
1. Pengertian Gugat Cerai	29
2. Faktor Penyebab Gugat Cerai	31
3. Proses Gugat Cerai	32
4. Dampak Gugat Cerai.....	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian	36
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Subjek	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	42

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Hasil Penelitian	49

1. Peran BP4 Dalam Menangani Kasus Perceraian di KUA.....	49
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Mediasi Oleh BP4 di KUA	54
C. Pembahasan	59
1. Peran BP4 Dalam Menangani Kasus Perceraian di KUA.....	59
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Mediasi Oleh BP4 di KUA	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Perkara Perdata yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2024.....	3
Tabel 1.2 Kasus Gugat Cerai Perkecamatan Tahun 2024.....	3
Tabel 1.3 Kasus Gugat Cerai di Kecamatan Simeulue Tengah	4



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue
- Lampiran 4 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Hal ini sesuai dengan Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.¹

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan sirri, pernikahan *mut'ah*, poligami, dan pernikahan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.²

¹Fitri Miftahul Jannah, Zulfan dan Elfia, "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Manajemen Konflik Rumah Tangga", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), VOL.13, No. 2, November (2023), hal. 251.

²Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasehat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah, dan rohmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga.³

Kesungguhan dan komitmen yang kuat tentunya sangat dibutuhkan demi terwujudnya tujuan masyarakat yang madani dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawahdah, dan rohmah. Tetapi, walaupun kegiatan telah diupayakan tetap saja masih dirasa belum optimal dalam hasilnya, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian. Sampai saat ini tingkat perceraian masih teramat tinggi, ini bisa dilihat dari data Kementrian Agama Republik Indonesia keseluruhan perceraian dari tahun ke tahun. Tidak ketinggalan di Kabupaten Simeulue tercatat pada tahun 2024 sebanyak 79 pasangan mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Simeulue, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.⁴

Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, VOL.1, No. 1, April (2018), hal. 12.

³Ummu Zahratun Nabila, Yono dan Suyud Arief. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede”, As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, VOL.5, No. 1, (2023), hal. 90

⁴Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sinabang, Kabupaten Simeulue Tahun 2024, hal. 7-8.

Tabel 1.1
Rincian Perkara Perdata yang diterima dan diputus pada Mahkamah
Syar'iyah Sinabang Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah	Keterangan
1	Cerai Talak	18	-
2	Cerai Gugat	61	1 belum tuntas
Jumlah		79	1 belum tuntas

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kasus gugat cerai merupakan kasus tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dimana terdapat 61 kasus hanya 1 kasus berada pada kategori tidak tuntas. Hal yang menariknya dari kasus tersebut yakni jumlah kasus gugat cerai lebih tinggi dengan jumlah 61 kasus dibandingkan kasus cerai talak sebanyak 18 kasus. Dari kasus gugat cerai yang terjadi dalam laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2024, kasus gugat cerai tertinggi pada tahun 2024 terjadi di Kecamatan Simeulue Tengah.⁵

Tabel 1.2
Kasus Gugat Cerai Perkecamatan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Kasus Gugat Cerai	Persentase (%)
1	Simeulue Timur	7	11,47
2	Simeulue Cut	5	8,19
3	Simeulue Tengah	15	24,59
4	Simeulue Barat	3	5
5	Teupah Tengah	6	10
6	Teupah Selatan	5	8,19
7	Teupah Barat	6	10
8	Salang	5	8,19
9	Alafan	5	8,19
10	Teluk Dalam	4	6,55
Jumlah		61	100

Data tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa kasus gugat cerai tertinggi yang terjadi untuk tingkat masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten

⁵Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang..., hal. 9.

Sumeulue terdapat di Simeulue Tengah dengan jumlah sebanyak 15 kasus.⁶

Saat melakukan observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Tengah, ternyata KUA Kecamatan Simeulue Tengah telah melaksanakan program bimbingan mediasi untuk menghindari terjadinya perceraian. Namun fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Simeulue Tengah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jumlah kasus perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3
Kasus Gugat Cerai di Kecamatan Simeulue Tengah

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	2022	9	21,42
2	2023	11	35,71
3	2024	15	42,85
Total		35	100

Dari tabel 1.3 di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus gugat cerai berjumlah 9, kemudian di tahun 2023 jumlah kasus perceraian sebanyak 11 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan di tahun 2024 jumlah kasus meningkat sebanyak 15 kasus.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul: **“Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memediasi Kasus Gugat Cerai (Studi di KUA Kecamatan Simeulue Tengah).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka

⁶Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang..., hal. 10.

⁷Hasil Wawancara Awal Peneliti di KUA Kecamatan Simeulue Tengah, Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2024.

penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pokok pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 dalam menangani kasus perceraian di KUA Kecamatan Simeulue Tengah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin diperoleh, penelitian ini dilakukan guna mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan dari objek yang sedang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam menangani kasus perceraian di KUA Kecamatan Simeulue Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir penulis dalam mengkaji dan meneliti suatu permasalahan terkait peran BP4 penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan pencegahan kasus

perceraian serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepedulian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan kesadaran dalam membina rumah tangga di Kecamatan Simeulue Tengah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, khazanah keilmuan, serta pemahaman bagi penulis sendiri terkait persoalan perlunya peran BP4 penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan pecegahan kasus perceraian di KUA Kecamatan Simeulue Tengah.
 - d. Hasil penelitian ini dapat menambah bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
- a. Bagi KUA Kecamatan Simeulue Tengah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan peran BP4 sebagai penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam pecegahan kasus perceraian.
 - b. Bagi Pasangan Suami Istri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru, serta mendukung peran BP4 penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan pecegahan kasus perceraian di KUA Kecamatan Simeulue Tengah.
 - c. Bagi Prodi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru

dan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan.

- d. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan, pengetahuan, serta pengalaman mengenai peran BP4 penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan pecegahan kasus perceraian di KUA Kecamatan Simeulue Tengah, dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

E. Penjelasan Konsep

Untuk tidak terjadinya kesalah pahaman dari pembaca dan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Dalam KBBI peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.⁸ Adapun kata peran atau *role* dalam kamus oxford dictionary diartikan “*ActorÈs part*”, “*One Ès task or function*” yang berarti *actor*; tugas seseorang atau fungsi.⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 667.

⁹Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 243.

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Peran yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Simeulue Tengah dalam memediasi kasus gugat cerai guna menghindari terjadinya perceraian.

2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut konsideran keputusan Munas BP4 XIV tahun 2009 disebutkan bahwa BP4 adalah Organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan.¹²

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Badan

¹¹Gibson Invancevich dan Donelly, *Organisasi Perilaku-struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 138.

¹²AD-ART BP4 Pusat ke-XIV tahun 2009

Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai mitra kerja yang bertugas untuk memberikan pembinaan, penasehat, terhadap remaja, catin ataupun pengantin dan memberikan bimbingan tentang pelestarian perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. BP4 yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah dalam memediasi kasus gugat cerai.

3. Mediasi

Mediasi secara bahasa berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹³ Prayitno menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai.¹⁴

Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian untuk mencapai hasil akhir yang adil.¹⁵ Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan

¹³Ridha Nur Arifa, "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho", Jurnal Tahqiq, VOL.15, No. 2, (2021), hal. 1.

¹⁴Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: UNP, 2012), hal.232.

¹⁵Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, VOL.6, No. 2, Juli – Desember (2020), hal. 102.

kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan.¹⁶

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi yaitu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan. Mediasi dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Simeulue Tengah dalam menyelesaikan kasus gugat cerai.

4. Gugat Cerai

Dalam KBBI kata “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa; adukan (perkara), nuntut mendakwa dan mengadukan (perkara). Sedangkan kata “cerai” berarti (kata kerja), pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri; talak perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.¹⁷ Dapat dipahami bahwa bahwa gugat cerai adalah pisah atau putusnya hubungan suami isteri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak isteri kepada Pengadilan Agama disertai adanya alasan-alasan yang jelas.

Gugat cerai dalam istilah *fiqih* dikatakan sebagai *fasakh* yang secara bahasa berarti membatalkan atau mengangkat. Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami atau isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini

¹⁶Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 1.

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 37

disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.¹⁸

Junaedi menjelaskan bahwa gugat cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami.¹⁹ Dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, arti gugat cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan gugat cerai langkah yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk memutuskan berpisah.

¹⁸Nilpa Safitri Daulay, “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, VOL.2, NO. 2 (April 2024), hal. 148.

¹⁹Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hal. 297.